

## SOSIOLOGI MODERASI BERAGAMA DALAM TRADISI BAHTSUL MASAIL PONDOK PESANTREN AL-FALAH PLOSO: STUDI TENTANG ARGUMENTASI, ADAB IKHTILAF, DAN KULTUR MUSYAWARAH

Zaidatu Ulfa<sup>1\*</sup>, Muh. Hanif<sup>2</sup>

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia<sup>12n</sup>

[zaidatuulfazv@gmail.com](mailto:zaidatuulfazv@gmail.com)<sup>1</sup>, [muh.hanif@uinsaizu.ac.id](mailto:muh.hanif@uinsaizu.ac.id)<sup>2</sup>

---

### Abstract

The tradition of bahtsul masail in pesantren is not only a forum for discussing Islamic law, but also a space where students learn to respect differences and build a culture of deliberation. This research examines how the bahtsul masail tradition at Al-Falah Ploso Islamic Boarding School reflects the practice of religious moderation in everyday learning activities. The study focuses on the way students deliver arguments based on classical Islamic texts, respond to differing opinions, and understand social issues through discussion forums. This research used a qualitative ethnographic approach through observation, interviews, and documentation. The findings show that bahtsul masail encourages students to develop critical thinking, respect different perspectives, and maintain ethical discussion practices. The tradition also helps students connect religious understanding with contemporary social realities. This study is expected to contribute to discussions on Islamic education and pesantren intellectual traditions.

**Keywords:** bahtsul masail, religious moderation, manners of disagreement, islamic boarding school, deliberation.

(\*). Corresponding Author: Zaidatu Ulfa, [zaidatuulfazv@gmail.com](mailto:zaidatuulfazv@gmail.com), 085641716183.

---

### PENDAHULUAN

Pesantren sebagai lembaga pendidikan islam tertua di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai tempat transmisi ilmu keagamaan, melainkan juga sebagai ruang pembentukan karakter dan budaya intelektual yang khas. Salah satu tradisi intelektual yang paling menonjol dalam ekosistem pesantren adalah bahtsul masail sebuah forum musyawarah keagamaan yang membahas berbagai persoalan kekinian berdasarkan kajian kitab, dalil, dan kaidah fikih. Tradisi ini menarik dikaji secara sosiologis karena memperlihatkan bagaimana santri belajar berdiskusi, menghargai perbedaan pendapat, dan membangun budaya musyawarah dalam kehidupan pesantren (Sayono & Nasih, 2009). Kajian mengenai moderasi beragama di pesantren menjadi semakin penting karena masyarakat membutuhkan pendidikan Islam yang lebih terbuka, toleran, dan dialogis (Adib et al., 2025).

Kajian terdahulu tentang bahtsul masail, moderasi beragama, dan adab ikhtilaf sebagian besar masih bersifat normatif, administratif dan pedagogis. Pendekatan normatif cenderung mengulas aspek hukum dan fikih dari tradisi ini tanpa menyentuh dimensi sosiologis praktiknya dilapangan (Ballantine et al., 2022). Sementara kajian pedagogis lebih berfokus pada output pembelajaran formal semata. Dimensi sosiologis yang mencakup pola interaksi, relasi kuasa, dan pembentukan identitas sosial melalui bahtsul masail belum mendapat perhatian yang memadai dalam literatur akademik yang ada. Karena itu, penelitian ini mencoba melihat praktik bahtsul masail tidak hanya dari sisi hukum Islam, tetapi juga dari sisi sosial dan budaya pesantren (Rahmah, 2026).

Artikel ini hadir untuk merespons celah tersebut dengan tiga tujuan utama yaitu; mendeskripsikan bagaimana santri belajar menyampaikan pendapat dengan dasar kitab, kaidah dan argumentasi fikih; menganalisis perbedaan pendapat sebagai bagian dari proses ilmiah, bukan permusuhan personal; dan menjelaskan bagaimana musyawarah bahtsul masail melatih santri menghargai otoritas teks sekaligus memahami konteks sosial masalah sebagai dasar penguatan praktik pendidikan islam (Ulum, 2021).

Penelitian ini berangkat dari anggapan bahwa bahtsul masail bukan hanya forum diskusi hukum Islam, tetapi juga ruang belajar moderasi dan budaya musyawarah bagi santri. Argumen ini diuji melalui observasi langsung, wawancara mendalam dan dokumentasi yang dikaitkan secara triangulatif, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis-praktis bagi pengembangan kajian sosiologi pendidikan islam berbasis kelembagaan pesantren (Ifa Afida et al., 2025).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengambil lokasi di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri, sebuah pesantren yang secara rutin menyelenggarakan kegiatan bahtsul masail setiap satu tahun sekali atau musyawarah kitab sebagai bagian integral dari program keilmuan santri. Fokus penelitian ini diarahkan pada argumentasi santri, adab perbedaan dan proses pengambilan keputusan forum sebagai unit analisis utama. Pemilihan situs ini didasarkan pada relevansi dan intensitas kegiatan bahtsul masail yang telah berlangsung secara konsisten, sebagaimana tercermin dari penyelenggaraan Bahtsul Masail ke-25 pada tanggal 19-20 November 2025.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis etnografi karena peneliti ingin memahami secara langsung dinamika forum bahtsul masail di lingkungan pesantren. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengamati secara langsung pola interaksi santri saat forum berlangsung. Data utama diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam kegiatan bahtsul masail (Coe et al., 2025).

Sumber data penelitian meliputi santri, peserta, moderator, ustadz, kiai, alumni dan pengurus kegiatan bahtsul masail. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam kegiatan bahtsul masail, seperti santri peserta forum, moderator, ustadz, dan pengurus kegiatan (Denscombe, 2021).

Teknik pengumpulan data mencakup observasi praktik harian forum bahtsul masail, wawancara mendalam dan semi-terstruktur, dokumentasi

program dan arsip pesantren serta catatan lapangan reflektif untuk menangkap konteks sosial yang tidak tertulis namun bermakna. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu data yang diperoleh kemudian dipilah, disusun, dan ditafsirkan untuk menemukan pola-pola yang berkaitan dengan budaya musyawarah dan adab ikhtilaf di pesantren (Miles et al., 2019). Validitas diperkuat melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, member checking dan diskusi sejawat.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Pada pembahasan “Kontroversi Masqot STQH” hasil Bahtsul Masail, penggunaan maskot STQH berupa hewan anoa yang mengenakan atribut islami serta membawa simbol Al-Qur’an dan hadis tidak termasuk kategori penistaan agama. Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa visualisasi maskot hanya berfungsi sebagai identitas perlombaan dan media publikasi kegiatan keagamaan. Selain itu, secara ‘urf atau kebiasaan masyarakat, penggunaan simbol tersebut tidak mengandung unsur ihanah atau tindakan merendahkan simbol agama (AL-Jamal & Umar, 1996).

Dalam forum tersebut, peserta juga mengacu pada beberapa pendapat fikih yang menjelaskan bahwa suatu simbol atau tulisan yang berkaitan dengan lafaz mulia tidak otomatis dihukumi sebagai bentuk penghinaan apabila tidak disertai niat meremehkan ataupun menodai kehormatannya. Oleh karena itu, penggunaan maskot dalam kegiatan STQH dipandang masih berada dalam batas yang diperbolehkan syariat.

Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki ruang pertimbangan yang cukup luas dalam melihat persoalan sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Penetapan hukum tidak hanya berpatokan pada bentuk lahiriah suatu simbol, tetapi juga memperhatikan tujuan penggunaan, konteks sosial, serta dampak yang ditimbulkan. Dalam kaidah fikih dijelaskan bahwa penilaian suatu perbuatan dapat berubah sesuai dengan maksud dan kondisi yang melatarbelakanginya. Karena itu, penggunaan maskot STQH dipahami bukan sebagai bentuk pelecehan terhadap simbol agama, melainkan sebagai media kreatif untuk memperkenalkan dan memeriahkan kegiatan syiar Islam kepada masyarakat luas.

Selain itu, keputusan Bahtsul Masail tersebut juga memperlihatkan adanya upaya menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap simbol agama dengan perkembangan media komunikasi modern. Di era digital dan budaya visual saat ini, penggunaan maskot atau ilustrasi dianggap sebagai bagian dari strategi publikasi yang lazim digunakan dalam berbagai kegiatan, termasuk kegiatan keagamaan. Selama visualisasi tersebut tidak mengandung unsur penghinaan, pelecehan, maupun penyimpangan makna, maka penggunaannya masih dapat diterima dalam perspektif syariat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep maslahat, yaitu mempertimbangkan kemanfaatan yang lebih besar bagi kepentingan dakwah dan pendidikan umat (Al-Syatibi, 2023).

Adapun pada hasil pembahasan “Laki Laki tidak Bercerita” menunjukkan bahwa aktivitas bercerita mengenai tekanan hidup atau persoalan pribadi

diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur ghibah dan ifsyah'us sirr. Dalam kondisi tertentu, seseorang diperkenankan mengungkapkan persoalan yang dialaminya apabila bertujuan untuk mengurangi tekanan psikologis, mencari solusi, atau mengadukan tindakan zalim yang diterimanya (Syari'ah et al., n.d.).

Dari hasil musyawarah terlihat bahwa menjaga kesehatan mental merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa dan akal sebagaimana tujuan syariat Islam. Dengan demikian, aktivitas bercerita dapat dipahami sebagai kebutuhan emosional yang diperbolehkan selama dilakukan secara proporsional dan tetap menjaga etika syariat (Jasser Auda, 2008).

Pembahasan ini juga memperlihatkan bahwa Islam tidak menutup ruang bagi laki-laki untuk mengekspresikan perasaan dan beban hidup yang mereka alami. Anggapan bahwa laki-laki harus selalu terlihat kuat dan memendam seluruh persoalan sering kali menimbulkan tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dalam perspektif Islam, mengungkapkan kesedihan atau meminta pertolongan bukanlah bentuk kelemahan, melainkan bagian dari ikhtiar menjaga kondisi mental dan emosional agar tetap stabil. Hal tersebut dapat dilihat dari kisah para nabi yang juga mengadukan kesedihan dan kesulitannya kepada Allah Swt., seperti Nabi Ya'qub yang mengungkapkan kesedihannya ketika kehilangan Nabi Yusuf (Q.S. Yusuf: 86).

Di sisi lain, hasil Bahtsul Masail tersebut menegaskan pentingnya etika dalam menyampaikan persoalan pribadi. Islam tetap memberikan batasan agar aktivitas bercerita tidak berubah menjadi ghibah, membuka aib orang lain, ataupun menyebarkan rahasia yang dapat menimbulkan mudarat. Oleh sebab itu, seseorang dianjurkan untuk memilih tempat dan orang yang tepat ketika ingin mencurahkan masalah yang dihadapi, seperti kepada keluarga, sahabat terpercaya, guru, ataupun pihak yang mampu memberikan nasihat dan solusi. Dengan cara demikian, aktivitas bercerita tidak hanya menjadi sarana pelepasan emosi, tetapi juga dapat membantu seseorang memperoleh ketenangan batin dan penyelesaian masalah secara lebih baik (al-Ghazali, n.d.).

Pandangan tersebut sejalan dengan konsep *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql* dalam maqashid syariah yang menempatkan perlindungan jiwa dan akal sebagai tujuan utama syariat Islam. Menjaga kesehatan mental termasuk bagian dari menjaga keberlangsungan hidup manusia agar tetap mampu menjalankan aktivitas sosial dan ibadah secara seimbang. Oleh karena itu, fenomena "laki-laki tidak bercerita" dapat dipahami sebagai persoalan sosial yang perlu disikapi secara bijak, bukan sekadar berdasarkan konstruksi budaya maskulinitas, tetapi juga melalui pendekatan psikologis dan nilai-nilai keislaman yang lebih humanis.



*Sumber : kamera peneliti*

**Gambar 1.**

Pelaksanaan Bahtsul Masail PP AL-Falah Ploso

### **Pembahasan**

Pembahasan hasil penelitian “Kontroversi mengenai maskot STQH” menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang masyarakat dalam memahami simbol keagamaan di ruang publik. Sebagian pihak menilai penggunaan hewan sebagai maskot kegiatan tilawah Al-Qur’an dianggap tidak pantas karena dikhawatirkan mengurangi kesakralan simbol agama. Pandangan tersebut muncul karena Al-Qur’an dan hadis diposisikan sebagai sesuatu yang dimuliakan sehingga penggunaannya dalam media visual tertentu dianggap sensitif.

Namun apabila dianalisis dari perspektif hukum Islam, suatu Tindakan baru dapat dikategorikan sebagai penistaan apabila terdapat unsur penghinaan atau niat merendahkan simbol agama. Dalam kasus maskot STQH, tujuan penggunaan visualisasi tersebut hanya sebagai identitas kegiatan dan sarana publikasi agar lebih menarik perhatian masyarakat, khususnya generasi muda. Oleh sebab itu, unsur penghinaan terhadap agama tidak ditemukan dalam penggunaan maskot tersebut.

Selain itu, perkembangan media komunikasi modern menuntut adanya inovasi dalam metode dakwah. Penggunaan maskot dapat dipahami sebagai bentuk pendekatan kultural dan edukatif yang bertujuan memperluas daya tarik kegiatan keagamaan. Selama inovasi tersebut tidak melanggar batas syariat serta tidak mengandung unsur pelecehan terhadap simbol agama, maka penggunaannya masih dapat diterima dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim.

Sedangkan pada hasil penelitian Fenomena “laki-laki tidak bercerita” menggambarkan realitas sosial mengenai tekanan emosional yang sering dialami laki-laki akibat tuntutan budaya yang mengharuskan mereka terlihat kuat dan tidak emosional. Kondisi tersebut menyebabkan banyak laki-laki memilih memendam masalah pribadi dibandingkan mengungkapkannya kepada orang lain. Dalam perspektif psikologi, kebiasaan memendam emosi secara terus-

menerus dapat berdampak buruk terhadap kesehatan mental, seperti munculnya stres, kecemasan, bahkan depresi (Creswell, 2021).

Aktivitas bercerita atau mencurahkan perasaan dipandang sebagai salah satu metode pelepasan emosi yang dapat membantu seseorang memperoleh ketenangan psikologis. Selain menjadi sarana penyaluran emosi, aktivitas tersebut juga memungkinkan seseorang mendapatkan dukungan sosial dan perspektif baru terhadap persoalan yang dihadapinya.

Meskipun demikian, Islam tetap memberikan batasan etika dalam aktivitas bercerita. Seseorang tidak diperbolehkan membuka aib, menyebarkan rahasia, ataupun menceritakan keburukan orang lain tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Larangan tersebut bertujuan menjaga kehormatan individu dan mencegah rusaknya hubungan sosial di tengah masyarakat.

Dalam kondisi tertentu, syariat memberikan toleransi kepada seseorang untuk menceritakan perlakuan buruk yang dialaminya apabila bertujuan mencari solusi atau mengadukan kezaliman. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengabaikan kebutuhan emosional manusia, melainkan mengaturnya agar tetap berada dalam koridor etika dan kemaslahatan bersama.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik Bahtsul Masail di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri, dapat disimpulkan bahwa forum Bahtsul Masail tidak hanya berfungsi sebagai ruang pembelajaran hukum Islam, tetapi juga sebagai media pembentukan budaya intelektual, moderasi beragama, dan adab perbedaan di lingkungan pesantren. Melalui proses musyawarah yang berbasis kitab, kaidah fikih, dan argumentasi ilmiah, santri dilatih untuk menyampaikan pendapat secara sistematis serta menghargai keberagaman pandangan dalam menyikapi persoalan sosial-keagamaan kontemporer.

Pada pembahasan mengenai kontroversi maskot STQH, forum Bahtsul Masail menghasilkan keputusan bahwa penggunaan maskot berupa hewan anoa yang mengenakan atribut Islami serta membawa simbol Al-Qur'an dan hadis tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk penistaan agama. Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa penggunaan maskot hanya berfungsi sebagai identitas kegiatan dan media publikasi keagamaan serta tidak mengandung unsur penghinaan terhadap simbol agama. Hal ini menunjukkan bahwa forum Bahtsul Masail mampu merespons persoalan kontemporer secara kontekstual tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam.

Pada pembahasan mengenai fenomena "laki-laki tidak bercerita", forum Bahtsul Masail menyimpulkan bahwa aktivitas bercerita terkait tekanan hidup dan persoalan pribadi diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur ghibah dan ifsyah us sirr. Kesimpulan tersebut memperlihatkan bahwa Islam tidak hanya menekankan aspek moral dan etika sosial, tetapi juga memperhatikan kesehatan mental dan kebutuhan emosional manusia sebagai bagian dari tujuan syariat dalam menjaga jiwa dan akal.

Praktik Bahtsul Masail di pesantren juga menunjukkan adanya integrasi antara nilai-nilai keislaman dengan realitas sosial modern. Santri tidak hanya diarahkan memahami teks keagamaan secara literal, tetapi juga diajak

mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan psikologis dalam proses pengambilan keputusan hukum. Melalui forum bahtsul masail, santri terbiasa berdiskusi, menghargai pendapat yang berbeda, dan memahami persoalan keagamaan secara lebih terbuka.

Penelitian ini masih terbatas pada satu pesantren dan beberapa tema pembahasan saja, sehingga kajian lebih luas masih diperlukan pada penelitian berikutnya. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian serupa dengan ruang lingkup yang lebih luas, baik pada pesantren lain maupun pada tema-tema sosial-keagamaan yang berbeda. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat menelaah pengaruh Bahtsul Masail terhadap pembentukan pola pikir moderat santri dalam kehidupan sosial masyarakat secara lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adib, S., Rosadi, T., & Hanif, M. (2025). Religious Moderation in Contestation: Dynamics and Impacts of Intergroup Tensions in Karangduwur Village, Petanahan, Kebumen. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 1–20. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v6i1.289>
- al-Ghazali. (n.d.). *Ihya' 'Ulum ad-Din*.
- AL-Jamal, & Umar, S. Bin. (1996). *Al-Jamal. Hasyiyah al-Jamal 'ala Syarh al-Manhaj*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Syatibi, A. ishaq. (2023). *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law*. Dār Ibn 'Affān, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Turath for Solutions.
- Ballantine, J., Stuber, J., & Everitt, J. (2022). *The Sociology of Education*. Routledge.
- Coe, R., Waring, M., Hedges, L. V, & Ashley, L. D. (2025). *Research Methods and Metodologies in Education*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2021). *A Concise Introduction to Mixed Methods Research*. SAGE Publications.
- Denscombe, M. (2021). *The Good Research Guide: Research Methods for Small-Scale Social Research Projects*. McGraw-Hill Education.
- Ifa Afida, Nur Wahidah, & Yovita Dyah Permatasari. (2025). Penguatan Moderasi Beragama dalam Kurikulum PAI: Studi Literatur terhadap Tantangan dan Peluang di Era Digital. *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 103–114. <https://doi.org/10.59841/miftahulilmi.v2i1.40>
- Jasser Auda. (2008). *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Miles, M. B., Huberman, M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (H. Salmon, Ed.; 4th Editio). SAGE Publications, Inc.
- Rahmah, I. M. (2026). *Contextualizing Islamic Education : Value Transformation and Religious Moderation in Bonokeling ' s Dual Authority System*. 5(1), 1218–1231.
- Sayono, J., & Nasih, A. M. (2009). Tradisi Bahtsul Masail di Pondok Pesantren. In *Sejarah, Budaya dan Pengajarannya: Tahun Ke 2* (Number Nomor 2, p. 93).
- Syari'ah, H. T., Mohammed, H. A., & Khan, A. R. (n.d.). *Azharul Fatawa*. Azhari Islamic Mission.
- Ulum, M. M. (2021). Model Pembelajaran Bahtsul Masail untuk Membangun Moderasi Beragama. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 9(2), 216.